

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**UPAYA ADVOKASI MEMPERTAHANKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
PENDIRIAN RUMAH IBADAT (STUDI GEREJA PAROKI SANTA BERNADET
KOTA TANGERANG)**

OLEH:
Yansen Morghan
6052001187

DOSEN PEMBIMBING:
Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Studi Hukum
Program Sarjana

Penulisan Hukum dengan judul

**UPAYA ADVOKASI MEMPERTAHANKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
PENDIRIAN RUMAH IBADAT (STUDI GEREJA PAROKI SANTA BERNADET
KOTA TANGERANG)**

yang ditulis oleh:

Nama: Yansen Morghan

NPM: 6052001187


Pada tanggal: 12/08//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Yansen Morghan

NPM : 6052001187

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“UPAYA ADVOKASI MEMPERTAHANKAN IMB PENDIRIAN RUMAH IBADAT (STUDI GEREJA PAROKI SANTA BERNADET KOTA TANGERANG)”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Yansen Morghan

6052001187

ABSTRAK

Dalam hak kebebasan beragama ada dua aspek hak yakni *forum internum* dan *forum externum*. Meskipun sudah banyak dibuat aturan terkait pendirian tempat ibadat dan kebebasan beragama tetap saja masih banyak ditemukan kesulitan dalam pendirian rumah ibadat. Gereja Santa Bernadet Kota Tangerang menjadi salah satu bukti adanya berbagai macam permasalahan demi memperjuangkan hak kebebasan beragama terutama dalam hal pendirian rumah ibadat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya advokasi yang ditempuh dalam memperjuangkan dan mempertahankan perizinan pendirian tempat ibadat. Pertanyaan rumusan masalah pertama adalah bagaimana upaya hukum yang ditempuh, sedangkan rumusan masalah kedua adalah bagaimana upaya atau strategi non hukum yang ditempuh. Maka untuk menjawab kedua rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif dan metode penelitian sosiologis dalam penelitian ini.

Pada akhirnya, strategi non - hukum merupakan sebuah strategi yang paling utama dalam proses pengurusan pendirian tempat ibadat, karena persoalan ini merupakan suatu persoalan yang sensitif yakni bersentuhan langsung dengan kepentingan sosial seluruh warga masyarakat

Kata Kunci : Forum Internum, Forum Eksternum, Hak Kebebasan Beragama, Upaya Non Hukum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“UPAYA ADVOKASI MEMPERTAHANKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT (STUDI GEREJA PAROKI SANTA BERNADET KOTA TANGERANG”**. Penulisan hukum ini disusun sebagai kelengkapan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penulisan hukum ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan, doa, semangat, serta nasehat dan saran yang tidak ternilai harganya dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan besar terima kasih kepada :

1. Ayah tersayang, Benyamin Thomas Girsang yang semasa hidupnya hingga detik ini selalu mendukung penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Mendiang Mama tercinta, Rosniuly Sipayung yang semasa hidupnya selalu menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. *This is for you, Mom*. Sekarang mama sudah bisa senang di surga.
3. Kakak yang selalu memberi dukungan serta semangat kepada penulis agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Adik tercinta yang selalu memberi dukungan dan dorongan semangat kepada penulis untuk cepat menyelesaikan jenjang perkuliahan.
5. Keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta masukan.
6. Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, serta saran dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

7. Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji sidang skripsi penulis.
8. Feby Ivalerina Kartikasari,S.H.,LL.M. selaku dosen pembimbing penulis ketika sidang proposal dan dosen penguji penulis ketika sidang skripsi.
9. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp I. selaku dosen wali penulis.
10. Seluruh jajaran Dosen Pengajar, Tata Usaha dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan untuk semua ilmu dan informasi yang telah diberikan kepada penulis selama 8 semester ini.
11. Seluruh teman, serta sahabat penulis yang telah mendukung penulis selama proses penulisan.

Penulis sadar bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun teknis penyusunan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada dan dengan senang hati menerima kritik serta saran agar penulis dapat memperbaiki segala kekurangan penulisan ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Terima kasih.

Bandung, 20 Agustus 2024



Yansen Morghan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	1
ABSTRACT	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	5
BAB I	6
PENDAHULUAN	6
1.1 LATAR BELAKANG	6
1.2 RUMUSAN MASALAH	13
1.3 TUJUAN PENELITIAN	13
1.4 MANFAAT PENELITIAN	14
1.5 METODE PENELITIAN	14
1.6 PENELUSURAN HUKUM	15
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN	16
BAB II	18
TINJAUAN UMUM MENGENAI AGAMA, NEGARA, DAN KONSTITUSI	18
2.1 HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA	18
2.2 HUBUNGAN AGAMA DAN KONSTITUSI	20
2.3 PENYEBAB KONFLIK KEAGAMAAN DI INDONESIA	24
2.4 ADVOKASI	26
BAB III	29
UPAYA HUKUM MEMPERTAHANKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	29
3.1 PUTUSAN NOMOR : 31/G/2014/PTUN-SRG	29
3.1.1 GUGATAN	29
3.1.2 JAWABAN TERGUGAT (WALIKOTA TANGERANG) ATAS GUGAATAN	31
3.1.3 JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI (BADAN PENGURUS GEREJA & DANA PAPA ROMA KATOLIK PAROKI/ GEREJA SANTA BERNADET)	33
3.1.4 PERTIMBANGAN HAKIM	36
3.1.5 DAMPAK PUTUSAN TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TAHUN 2013	38
3.2 PUTUSAN	39
3.2.1 GUGATAN	39
3.2.2 JAWABAN TERGUGAT (WALIKOTA TANGERANG) ATAS GUGATAN	43
3.2.3 JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI (BADAN PENGURUS GEREJA & DANA PAPA ROMA KATOLIK PAROKI/ GEREJA SANTA BERNADET)	46
3.2.4 PERTIMBAANGAN HAKIM	48
3.2.5 DAMPAK PUTUSAN TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TAHUN 2021	51
BAB IV	53
UPAYA NON HUKUM YANG DILAKUKAN PIHAK GEREJA SEJAK TAHUN 2014 HINGGA 2022	53
BAB V	59
PENUTUP	59
5.1 KESIMPULAN	59
5.2 SARAN	59
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki berbagai keanekaragaman suku, bahasa, ras, etnis, dan agama. Menurut Helder Geertz, di Indonesia terdapat lebih dari tiga ratus etnis. Masing-masing etnis memiliki budayanya sendiri dengan menggunakan lebih dari dua ratus lima puluh Bahasa. Karena kemajemukannya inilah maka dibutuhkan sebuah proteksi kebebasan beragama yang non diskriminatif yang mana jika kebijakan bersifat diskriminatif akan berdampak pada toleransi umat beragama.¹ Hak kebebasan beragama merupakan sebuah hak fundamental dan merupakan komponen penting dari kerangka Hak Asasi Manusia (HAM). Hak ini memiliki sifat universal, tidak dapat dicabut, saling terhubung, serta saling terkait.

Dalam hak kebebasan beragama ada dua aspek hak yakni *forum internum* dan *forum externum*. *Forum internum* berarti kebebasan beragama atau berkeyakinan berdasar pada pilihan masing – masing manusia. Forum ini tidak dapat dicampuri oleh siapapun, negara sekalipun. Sementara *Forum externum* berarti hak untuk menjalankan agama nya baik secara sendiri atau bersama sebuah kelompok atau komunitas yang dilakukan didepan umum. Forum ini hanya dapat dibatasi dalam keadaan – keadaan terbatas tertentu yang berlaku.²

¹ H. M. Zainuddin, 2013, *Pluralisme Agama dalam Analisis Konstruksi Sosial*, UIN-Maliki Press, Malang, hlm. 1

² Anak Agung Ayu Nanda Saraswati, “Dilarang Bangun Rumah Ibadat?Tempuh Langkah Ini”, hukumonline, Juli 8,2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dilarang-bangun-rumah-ibadat-tempuh-langkah-ini-lt62c7df19860ab/>.

Sebagai bentuk pemenuhan hak atas kebebasan beragama ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kebebasan beragama tersebut. Yang mana salah satu dari terpenuhinya hak atas kebebasan beragama tersebut ialah pemerintah tidak dapat menghalangi terkait pendirian rumah ibadat kecuali dalam keadaan serta batas – batas tertentu. Pemeliharaan kerukunan umat beragama ini selain menjadi tanggung jawab bersama umat beragama dan pemerintah, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah pula.

Di Indonesia, terdapat 6 agama yang diakui yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk Indonesia sebanyak 277,75 juta jiwa hingga akhir tahun 2022. Yang mana berdasarkan agama nya, 87,2 % memeluk agama Islam, 7,43% memeluk agama Kristen, 3,06% memeluk agama Katolik, 1,69% memeluk agama Hindu, 0,73% memeluk agama Buddha, dan 0,03% memeluk agama Konghucu.³ Perbedaan yang signifikan dalam persentase yang telah dipaparkan tersebut dapat memungkinkan munculnya masalah terkait “mayoritas” dan “minoritas” yang akhirnya dapat memberikan dampak pada berbagai macam persoalan kebebasan beragama seperti salah satu contohnya yakni sulitnya perizinan dalam pendirian tempat ibadat.

Dalam kehidupan beragama, negara Indonesia menjamin dan melindungi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya sesuai keyakinannya masing - masing, sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945(selanjutnya disingkat UUD 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2), yaitu Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa, dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

³ Data Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022

Selain UUD 1945 Pasal 29 terkait kebebasan memeluk agama, terdapat pula beberapa pengaturan yang mengatur mengenai pendirian rumah ibadat yang antara lain ialah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),⁴ selain itu terkait pendirian tempat ibadat pun diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, serta diatur pula dalam beberapa peraturan daerah lainnya (selanjutnya disingkat PBM 2 Menteri)⁵

Dibuatnya pengaturan mengenai hal ini tentu dengan tujuan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. Sebagaimana tertulis dalam bagian menimbang pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 sudah dikatakan beberapa alasan dibuatnya pengaturan ini yang mana antara lain ialah bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum; bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib; bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban

⁴ Rizkie Fauzian, "Ini Aturan Rinci Pendirian Rumah Ibadah Dalam UU Cipta Kerja," medcom, Oktober 17, 2020, <https://www.medcom.id/properti/news-properti/ybJWXvkw-ini-aturan-rinci-pendirian-rumah-ibadah-dalam-uu-cipta-kerja>

⁵ Issha Harruma dan Nibras Nada Nailufar, "Pendirian Rumah Ibadah Menurut SKB 2 Menteri," kompas, April 26, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/26/01150051/pendirian-rumah-ibadah-menurut-skb-2-menteri?page=all>

melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu contoh terkait terhalangnya kebebasan beragama dialami di daerah Tangerang yakni pendirian Gereja Paroki Santa Bernadet. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), paroki merupakan daerah (kawasan) penggembalaan umat Katolik yang dikepalai oleh Pastor atau Imam.⁶ Sebagaimana diketahui, Paroki Santa Bernadet berdiri sejak bulan Februari 1990, namun sejak berdirinya Paroki ini sampai 31 tahun(1992 – 2021) Paroki ini masih tidak memiliki tempat ibadat permanen yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang mana membuat umat nya menjalankan peribadatan di tempat – tempat yang bersifat sementara. Dua tahun kemudian, pengurus gereja mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati Tangerang (20/7/92) dengan maksud meminta izin untuk menggunakan Bangunan Sementara Sekolah (BSS) Sang Timur di Kompleks Barata, Ciledug sebagai tempat untuk menjalankan ibadat.

Melalui Surat No. 192/Pem/VII/1992, tanggal 21 Juli 1992, Paroki ini mendapatkan izin untuk melaksanakan kegiatan keagamaan pada Bangunan Sementara Sekolah (BSS) Sang Timur Ciledug. Namun, setelah 12 tahun berjalan yakni melaksanakan kegiatan pada Bangunan Sementara Sekolah, tanpa ada pembicaraan atau berita, Sekolah Sang Timur Ciledug mendapatkan surat nomor Kd.258.5/BA.00/248/2004 dari Kepala Departemen Agama Kantor Kota Tangerang dengan maksud meminta Paroki Santa Bernadet untuk menghentikan kegiatan keagamaan yang telah dilakukan di Bangunan Sementara Sekolah (BSS) tersebut.

Beberapa kali setelah itu ibadat yang dilaksanakan diganggu dengan demo dan orasi oleh sekelompok warga yang mengatasnamakan dirinya sebagai Forum

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Komunikasi Umat Islam Karang Tengah yang meminta Paroki Santa Bernadette untuk menghentikan kegiatan keagamaan yang telah berlangsung 12 tahun tersebut. Hingga pada 3 Oktober 2004 terjadi puncaknya, yakni massa yang mengatasnamakan dirinya sebagai masyarakat sekitar melakukan demo bahkan membangun tembok di pintu gerbang menuju sekolah Sang Timur hingga tidak memiliki akses ke sekolah, selain itu mereka juga berani untuk mengusir umat yang sedang beribadat.⁷

Kemudian, Jemaat Paroki Santa Bernadette berkompromi dengan tim dari Kementerian Agama pada 29 Oktober 2004, akhirnya disepakati agar jemaat mencari lahan baru. Sambil mencari lahan baru, menyebabkan para jemaat harus melakukan kegiatan keagamaan nomaden. Kemudian Paroki menemukan lokasi untuk mendirikan gereja yakni di Kelurahan Sudimara Pinang, dan menyampaikan bahwa pihak paroki telah memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) tepatnya pada Agustus 2013.

Namun massa kembali berunjuk rasa hingga menggembok gerbang masuk gereja, serta menggugat hal ini karena mendengar kabar bahwa akan didirikan gereja di wilayah Sudimara Pinang tersebut. Massa menggugat ke PTUN Serang dengan berlandaskan Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 656/Kep-1732/BPPMPT/IMB/2013, tanggal 2 Agustus 2013, tentang izin mendirikan bangunan (IMB) atas nama Badan Pengurus Gereja & Dana Papa Roma Santa Bernadette dengan dasar gugatan bahwa pendirian Gereja Santa Bernadette tidak memenuhi syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, yaitu terpenuhinya:

⁷ Bayu Probo, "Perjalanan Perizinan Gereja St Bernadette, Tangerang", <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/perjalanan-perizinan-gereja-st-bernadette-tangerang>,

1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
3. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
4. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana disebutkan diatas merupakan sebuah forum yang mana dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Forum ini memiliki tugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota. Selain itu pula FKUB memiliki tugas pula untuk melakukan sosialisasi terkait peraturan perundang - undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang tentunya berkaitan dengan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan masyarakat.

Kemudian, pada 11 Desember 2014, Putusan PTUN Serang Nomor 31/G/2014/PTUN-SRG dikeluarkan dan hasil dari putusan tersebut ialah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut dicabut. Alhasil pendirian gereja dihentikan hingga beberapa tahun dan jemaat memanfaatkan area kecil dengan tambahan tenda – tenda di Kelurahan Sudimara Pinang tersebut untuk melakukan kegiatan keagamaan.⁸ Sembari berjalan nya kegiatan keagamaan Paroki Santa Bernadet, para panitia

⁸ *Ibid.*

pendirian gereja terus mengupayakan agar mendapatkan kembali IMB untuk mendirikan gereja di wilayah Sudimara Pinang tersebut baik melalui upaya hukum maupun non- hukum. Dengan berbagai macam dan jenis upaya dan usaha yang dilakukan pihak gereja dan panitia – panitia yang dibentuk akhirnya IMB kembali didapatkan pada tahun 2021, sebagaimana dikeluarkannya Keputusan Walikota Tangerang No. 642/Kep-05.SOSBUD/DPMPTSP/IMB/2021 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Pengurus Gereja Dan Dana Papa Roma Katolik Paroki Santa Bernadet Tertanggal 14 Juli 2021.

Namun meskipun IMB telah dikeluarkan, tetap saja mendapat banyak rintangan yang hampir serupa dengan tahun 2013 yang pada akhirnya massa menggugat kembali hingga tingkat kasasi karena mengetahui pihak gereja berhasil mendapatkan IMB kembali untuk melanjutkan proses pembangunan. Hal – hal ini lah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat terkait topik pendirian Gereja Santa Bernadet ini karena permasalahan ini melalui beberapa kali *legal battle* dan penolakan sehingga dapat dikatakan bahwa penulisan ini bertujuan untuk menempuh dan mengetahui strategi hukum maupun non – hukum apa yang dilakukan untuk melalui proses berpuluh – puluh tahun penolakan hingga akhirnya pembangunan dapat dilanjutkan dan menjadi sebuah Gedung Gereja yang dapat digunakan dan tidak mendapat protes dari pihak manapun lagi.

Judul penelitian ini adalah “UPAYA ADVOKASI MEMPERTAHANKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT (STUDI GEREJA PAROKI SANTA BERNADET KOTA TANGERANG)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya hukum yang ditempuh oleh panitia pendirian Gereja Santa Bernadet untuk mempertahankan Izin Mendirikan Bangunan Gereja Santa Bernadet?
2. Bagaimana upaya atau strategi non – hukum yang ditempuh pihak panitia pendirian Gereja Santa Bernadet untuk memenuhi persyaratan khusus Izin Mendirikan Bangunan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah :

1. Mengidentifikasi argumen hukum yang dapat digunakan untuk mendorong hak beragama, khususnya dalam hal mempertahankan Izin Mendirikan Bangunan Gereja Santa Bernadet
2. Mengidentifikasi upaya – upaya advokasi non – litigasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses advokasi untuk memenuhi persyaratan khusus Izin Mendirikan Bangunan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis, yakni:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberi manfaat teoritis untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khusus lagi mengenai pengaturan tentang prosedur pendirian tempat ibadat.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

- a. Pemerintah agar dapat menjadi bahan evaluasi terkait proses pendirian Rumah Ibadat
- b. Masyarakat agar dapat lebih mengerti strategi advokasi dalam pendirian bangunan rumah ibadat
- c. Pihak – pihak yang ingin mendirikan tempat ibadat guna memberi gambaran atau strategi tercapainya pembangunan suatu tempat ibadat

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian terbagi menjadi dua, yakni yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang mengkaji bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁹ Sedangkan, metode penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang bertumpu pada penelitian lapangan dan dilaksanakan pada lingkungan budaya hukum masyarakat yang

⁹ Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006

mana menggunakan data primer sebagai data awalnya.¹⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 metode untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Untuk menjawab rumusan masalah pertama penulis akan menggunakan metode yuridis normatif yakni mengkaji melalui data sekunder, dan untuk menjawab rumusan masalah kedua penulis akan menggunakan metode yuridis sosiologis yakni melalui data primer.

1.6 Penelusuran Hukum

Sumber hukum terbagi menjadi 2 yakni sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer berarti studi langsung pada populasi yang menjadi fokus pada penelitian melalui wawancara atau kuisioner, sedangkan sumber hukum sekunder melibatkan analisis melalui studi pustaka. Bahan hukum sendiri memiliki tiga kategori, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1.6.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subjek hukum, berupa peraturan perundang – undangan yang terkait :

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang – Undang No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
- c) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- d) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan umat

¹⁰ Muhammad Chairul Huda. Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis), Jawa tengah :The Mahfud Ridwan Institute, 2021

Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat.

e) Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN-SRG dan Putusan Nomor 74/G/2021/PTUN.SRG

1.6.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, berupa pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, kamus, surat kabar, dan dokumen yang berhubungan dengan masalah pendirian gedung Gereja Paroki Santa Bernadet

1.6.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier dalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Dalam hal inim penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan terkait latar belakang permasalahan yang timbul mengenai proses pendirian Gereja Paroki Santa Bernadet secara singkat, beserta rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hingga metode penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan yang dibahas.

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI AGAMA, NEGARA, DAN KONSTITUSI

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan umum terkait agama, negara, dan konstitusi. Bagaimana hubungan antara agama dan negara, dan bagaimana hubungan antara agama dan konstitusi.

BAB III : UPAYA HUKUM MEMPERTAHANKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEREJA SANTA BERNADET

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan bagaimana proses pengadilan atau *legal battle* yang dilakukan 2 kali yakni pada tahun 2014 dan 2021. Penulis akan menarasikan bagaimana gugatan yang diajukan, pembelaan yang dilakukan, serta tanggapan hakim dengan tujuan untuk menganalisis argumen yang paling utama demi mempertahankan Izin Mendirikan Bangunan Gereja Santa Bernadet.

BAB IV: UPAYA NON HUKUM YANG DILAKUKAN PIHAK GEREJA SANTA BERNADET SEJAK 2014 HINGGA 2022

Pada bab ini, penulis akan menarasikan bagaimana upaya non hukum yang dilakukan oleh pihak gereja sejak proses pencabutan IMB pada tahun 2014, IMB dikeluarkan pada tahun 2021, hingga pada upaya non – hukum yang dilakukan pihak gereja untuk mempertahankan IMB 2021 yang telah dikeluarkan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan mengenai bagaimana strategi hukum maupun non – hukum yang dilakukan pihak Gereja Santa Bernadet sejak 2014 hingga 2022 hingga akhirnya berhasil mendirikan gedung gereja dan dapat digunakan sebagai aktivitas keagamaan.